

DAFTAR PUSTAKA

- A Kusumadinata, "Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara)", 'Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 6, No. 1,'(April 2015)
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, Sarwono, "Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peran Serta Masyarakat Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013," "Jurnal GeoEco Vol. 3, No. 1 (Januari 2017)
- Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, Sarwono, "Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peran Serta Masyarakat Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013," "Jurnal GeoEco, Vol. 3, No. 1, (Januari 2017)
- Dr. Mohdar Yanlua, "Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Vol.XV No.1, Juni 2019
- Dr. Nasaruddin Umar, S.H.,M.H., 2019 "Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", (LP2M IAIN Ambon).
- Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Bar Van Hoven, 1999)
- Francis Wahono, Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati,"(Yogyakarta : "Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2005), 207. "Kearifan lokal adalah tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan local merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya. Lihat, Deny Hidayati," "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Jurnal Kependudukan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia," vol. 11, No. 1, (Juni 2016)
- Hazairin, 1974. "Tujuh Serangkai Tentang Hukum", Jakarta : Tintamas. 'Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996,

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/13260-pesona-negeri-morella>, di Akses Pada Hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023, Pukul 16.45

Husain Marasabessy. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Kelembagaan Sasi hutan Di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah).

I Made Widnyana II, Kapita Selektika Hukum Pidana Adat, Bandung: PT. Eresco 1993,

Ismail Kaliki. Implementasi Pemberlakuan Hukum Sasi Di Desa Negeri Lima. Jurnal Studi Islam: Vol. 9. No. 1. 2020.

Kissya E, sasi Aman Haruku: Tradisi.Kelolah Sumberdaya.Alam.Haruku, (Jakarta: Seri.Pustaka.Khasana.Budaya.Lokal,.Yayasan sejati,"1993),Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)'Sunanto, Budidaya dan Multiguna. (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

Markus..Willy P., M. Dikkie Darsyah dan Mieke Ch, Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris, Surabaya: Penerbit Arloka,"1996)

Maulia., Kuswicaksono., Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat Atas Tindak Pidana Yang Di Atur Oleh KUHP Terhadap Pelaku. Jurnal Synta Transformasian, Vol. 2. No. 9. 2021.

Muhammad Busyhar, Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta : PT Pradnya Pramita, 2002)

Pattinama W, M. Pattipelony. Upacara Sasi Lompa di Negeri Haruku. (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003),"12. Hakikat Sasi adalah upaya memelihara..tata krama hidup bermasyarakat, pemerataan pendapatan dari perolehan hasil sumberdaya alam pada penduduk setempat."Lihat juga,"Ohorella Syarif. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku (Tesis). Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2010)

Pattinama. W dan Pattipelony. M, Upacara Sasi ikan Lompa di Negeri Haruku,

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 16.

- R., Bagus., Irawan., Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak . Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.
- Rikardo Simarmata, 2006, Pengakuan hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Regional Initiative on Indigenous Peoples-UNDP,
- Roberth Souhaly. Sasi Adat. Kenosis Vol. 2 No. 2. 2016. Hlm. 198-199.
- Sahusilawane,..”Pemulihan dan Penataan Kembali Budaya Sasi di Maluku. (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Maluku: Ambon, 2004)
- Sakina Safarina Karepesina. Erlinda Indrayani. Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Vol.1. No.1, 2013.
- Sartini, Menggali Kearifan Lokal, dalam Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2,
- Soepomo, “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Suriyaman Mustari, Hukum Adat, (Jakarta :Kencana, 2015)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- W Pattinama dan M Pattipelony, Upacara Sasi ikan Lompa di Negeri Haruku, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai.Kajian dan Nilai.Tradisional, (Ambon, 2003)
- Wahyono“dkk, Hak Ulayat.Laut di.Kawasan Timur Indonesia. (Yogyakarta: Media.Presindo, 2000)
- Wawancara dengan Bapak Elyyas Latukau, Selaku Ketua Kewang di Negeri Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 1 April Pukul 14.30 WIT
- Wawancara dengan Bapak Fadil Sialana, Selaku Upu Latu (Raja) di Negeri Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 1 April Pukul 09.10 WIT
- Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Latukau Selaku Saniri di Negeri Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 1 April Pukul 14.50 WIT

Wawancara dengan Ibu Rubia Ulath Selaku Masyarakat di Negeri Morela
Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 1 April Pukul 14.50
WIT

Z Judge & M Nurizka. Peranan Hukum Adat Sasi..Laut Dalam Melindungi
Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten
Seram Bagian Barat. *Lex Jurnalica*”, (Jakarta : LP Univ. Esa Unggul, 2008)

Zulfikar Judge & Marissa Nurizka, Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam
melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat ,*Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, (Desember
2008),

Zulfikar Judge, Marissa Nurizka, “Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam
Melindungi Kelestarian Lingkungan Di Desa Eti Kecamatan Seram Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat”, (Skripsi; Universitas Indonusa Esa
Unggul, Jakarta, 2008)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Karakteristik Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Kedudukan Dalam Pemerintahan :

Karakteristik Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan sasi?
2. Apa tujuan di jalankannya sasi?
3. Apa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan saat di jalankan sasi?
4. Kenapa tanaman pala di jadikan sebagai salah satu tanaman yang di sasi di Negeri Morela?
5. Apakah sasi hanya di jalankan saat musim pala tiba?
6. Suda berapa lama sasi di jalankan di Negeri Morela?
7. Bagaimana sistem penerapan sasi di Negeri Morela?
8. Bagaiman sanksi yang di berikan terhadap pelaku pencurian pala yang sedang di sasi?
9. Hukum adat sasi apa yang masi berlaku di Negeri Morela?
10. Menurut pandangan bapak/ibu dengan adanya sasi pala membuat sumber daya alam khususnya kawasan darat semakin membaik atau tidak?

DOKUMENTASI

Proses Wawancara Dengan Informan

1. Wawancara dengan Raja



2. Wawancara dengan Kewang



3. Wawancara dengan Tokoh Adat



4. Wawancara dengan Saniri



5. Wawancara dengan Tokoh Agama



6. Wawancara dengan Masyarakat



Foto Tanda Sasi Pala





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 25/In.09/2/2.a/TL.00/02/2023
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian
Ambon, 08 Februari 2022

Kepada Yth :

Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala Kesbanpol Maluku Tengah
Di
Masohi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Selvia Payapo
NIM : 190104011
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Pertanian Pala (Studi pada Hukum Adat Sadi di Negeri Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Negeri Morela Kecamatan Seihitu dari tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasaruddin Umar


Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. Tlp. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/101/BKBP/III/2023

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 074/114/01/ tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN) Ambon Nomor : B-25/In.09/2/2-a/TL.00/02/2023 Ambon 08 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Selvia Payapo**
b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Pidana Islam
c. NIM : 190104011
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : **"Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Pertanian Pala"**.
2. Lokasi Penelitian : Negeri Morela
Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu Penelitian : 08 Februari 2023 s/d 08 Maret 2023

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
f. Memperhatikan dan mentaati system kerja instansi setempat.
g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 20 Maret 2023

Kepala Badan,

S. J. NOYA, S.Sos., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP.19700214 199003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
HILA**

Alamat : Jln. Raya Hila ----- Kode Pos. 97581

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 09/ CL/ 2023

Dasar : Surat Keterangan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 074/ 101/ BKB/ III/ 2023 tanggal 20 Maret 2023, tentang Permohonan Izin Penelitian an. **Selvia Payapo**.

Menimbang : Bahwa dengan dasar tersebut, maka kami tidak keberatan untuk memberikan Izin Penelitian kepada :

NAMA : **SELVIA PAYAPO**
Nim : 190104011
Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Pidana Islam

Untuk mengadakan kegiatan : **Penelitian**

Judul : **" Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Pertanian Pala "**

Lokasi : Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Waktu : 1 (satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, diharapkan agar dalam pelaksanaannya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan diri kepada Kepala Pemerintah Negeri setempat.
- Melaporkan diri kepada Instansi / lembaga yang berkaitan dengan hal yang diteliti guna mendapat data yang dibutuhkan.
- Surat Izin ini hanya berlaku bagi kegiatan : **Penelitian dan sesuai waktu yang telah ditetapkan.**
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku termasuk budaya dan adat istiadat setempat.
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sewaktu –waktu dapat dicabut apabila terjadi penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Di tetapkan di : Hila
Pada tanggal : 30 Maret 2023

**An. KEPALA KECAMATAN LEIHITU
Sekretaris Camat**

J. UWENG, S.Pd

NIP. 19670221199702 1 001

Tembusan disampaikan kepada

- Yth :
1. Kepala Pemerintah Negeri Morella di - Morella
 2. Bapak/ Ibu/ Saudara/ I. *Selvia Payapo* di - Tempat
 3. Arsip,-



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
NEGERI MORELLA
JlnTelukabessy

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO. 140.266.SKSP.NM.IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : FADIL SIALANA, S.Ag
J a b a t a n : Kepala Pemerintah Negeri Morella.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : SELVIA PAYAPO
N I M / N P M : 190104011
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Telah melaksanakan Penelitian di Negeri Morella, Dengan hasil : " B A I K " .

Dan selama melaksanakan Tugas Penelitian dimaksud, Yang bersangkutan telah menunjukkan Sikap dan Teladan yang baik sebagai seorang Mahasiswa/i.
Dengan Judul :

**"PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN HASIL
PERTANIAN PALA"**

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.-

April 2023
An. Kepala Pemerintah Negeri Morella
Sekretaris Negeri



SEDEK LAJUKAU, S.Pd